



P U T U S A N

Nomor 685 K/Pid/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JON ASLA HALIM;**
Tempat lahir : Bangsa;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 19 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JON ASLA HALIM, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2009 sekira pukul 08.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat di Dusun I Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil barang suatu berupa 3 (tiga) batang kelapa beserta buahnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MAS'UD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa memanjat pohon kelapa yang berada di kebun milik saksi MAS'UD dan mengambil buahnya yang berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) buah untuk Terdakwa jadikan kopra, lalu selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) batang pohon kelapa yang berada di kebun milik saksi MAS'UD tersebut kepada saksi FAUZI alias OJI dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2009 sekitar pukul 08.00 WITA saksi FAUZI alias OJI menyuruh Sdr. LIN untuk menebang pohon kelapa yang

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 685 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibelinya dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009, Terdakwa kembali menjual 2 (dua) batang pohon kelapa milik saksi MAS'UD dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa menyuruh saksi ABIDIN alias BI untuk menebang 2 (dua) batang pohon kelapa milik saksi MAS'UD dengan menggunakan sensor atau alat pemotong kayu. Setelah kedua batang pohon kelapa tersebut selesai ditebang oleh saksi ABIDIN alias BI, kemudian datang saksi MUCHLIS untuk melarang Terdakwa agar berhenti melakukan penebangan pohon kelapa;

Adapun Terdakwa mengambil batang pohon kelapa beserta buahnya tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi MAS'UD, dan batang pohon kelapa yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berjumlah 3 (tiga) batang pohon serta buahnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) buah yang bernilai sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 30 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON ASLA HALIM bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JON ASLA HALIM selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm, lebar 3 (tiga) cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2010/PN.DGL tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON ASLA HALIM telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 685 K/Pid/2011



3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JON ASLA HALIM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2010/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Juli 2010, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 685 K/Pid/2011